

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dewasa ini, kekerasan terhadap perempuan masif terjadi dalam kehidupan masyarakat. Berdasarkan data Komnas Perempuan, terdapat sekitar 401.975 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2023.¹ Pada tahun 2023, kekerasan terhadap wanita dalam konteks pribadi tetap menjadi yang paling banyak. Tercatat sekitar 15.621 kejadian kekerasan seksual, 12.878 kejadian kekerasan mental, 11.099 kejadian kekerasan fisik, dan 6.807 kejadian bentuk kekerasan lainnya.² Selain itu, Komnas Perempuan melaporkan adanya bentuk-bentuk kekerasan seksual terhadap wanita yang berlangsung dari tahun 1998 hingga 2013. Jenis-jenis kekerasan yang dimaksud meliputi perkosaan, intimidasi yang bersifat seksual, pelecehan seksual, eksploitasi dalam konteks seksual, perdagangan wanita untuk kepentingan seksual, pemaksaan ke dalam dunia prostitusi, perbudakan seksual, perkawinan yang dipaksakan, kehamilan yang dipaksakan, aborsi yang dipaksakan, penggunaan kontrasepsi dan sterilisasi tanpa persetujuan, penyiksaan dengan unsur seksual, penghukuman yang melecehkan dan tidak manusiawi yang berkaitan dengan seks, dan pelaksanaan kegiatan yang memiliki nuansa seksual.³

Kekerasan terhadap perempuan tersebut memperlihatkan kurangnya penghargaan martabat perempuan. Kaum perempuan seringkali dianggap sebagai pihak yang berada di bawah dominasi laki-laki. Akibatnya, mereka kerap kali mendapatkan kekerasan atau perlakuan yang tidak manusiawi. Apabila ditinjau dari

¹ Tina Susilawati, “Komnas Perempuan Catat 401.975 Kasus Kekerasan Sepanjang 2023”, *DetikNews*, 07 Maret 2024, hlm. 2.

² Komnas Perempuan, “Siaran Pers Gerak Bersama dalam Data: Laporan Sinergi Database Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2023”, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/siaran-pers-gerak-bersama-dalam-data-laporan-sinergi-database-kekerasan-terhadap-perempuan-tahun-2023>, diakses pada 25 Maret 2025.

³ Elizabeth Siregar, Dessy Rakhmawaty, Zulham Adamy Siregar, “Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Realitas dan Hukum”, *Jurnal Hukum*, 14:1 (Juni 2020), hlm. 2.

perspektif hak asasi manusia, perlakuan tersebut melanggar HAM dan melanggar hak asasi perempuan.⁴

Berhadapan dengan situasi tersebut, penting untuk membangun kembali perspektif yang lebih positif terhadap perempuan. Perempuan mesti juga dipandang sebagai pribadi yang bermartabat. Oleh karena itu, ia harus dihargai dan dihormati.

Salah satu gagasan tentang pentingnya penghargaan terhadap perempuan terdapat dalam surat apostolik *Mulieris Dignitatem*. Surat apostolik ini diterbitkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada 15 Agustus 1988. Dalam dokumen ini, Paus Yohanes Paulus II menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan menurut citra Allah dan memiliki martabat yang melekat. Perempuan adalah makhluk ciptaan Allah yang istimewa, sama seperti laki-laki. Posisi perempuan sama pentingnya dengan laki-laki, dan keduanya memiliki peran yang setara dalam masyarakat. Perempuan memiliki peran sebagai sahabat dan mitra hidup laki-laki seperti yang sudah Allah rencanakan. Hal ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting dalam membina keluarga dan membangun kehidupan masyarakat. Perempuan juga dapat memberikan kontribusi penting dalam membentuk nilai-nilai keluarga serta mendidik generasi muda. Oleh karena itu, perempuan harus dihargai dan dihormati serta diberikan kesempatan yang sama seperti laki-laki dalam mengembangkan dirinya.⁵ Konsep martabat perempuan ini relevan dalam menjawab isu-isu diskriminasi, kekerasan dalam rumah tangga, dan keterbatasan hak-hak perempuan dalam politik dan masyarakat, khususnya dalam kaitannya dengan nilai-nilai Katolik.⁶

Dalam surat apostolik *Mulieris Dignitatem*, Paus Yohanes Paulus II juga mengangkat figur Maria sebagai *role model* bagi semua perempuan. Maria merupakan perempuan mulia yang disebut dalam Kitab Suci sebagai “Wanita-Bunda-

⁴ Domanika Lusiana Benamen dan Willem Batlayeri, “Martabat Perempuan dalam Konteks *Mulieris Dignitatem* dan Implikasinya Terhadap Isu Kesetaraan Gender”, *Jurnal Logos*, 3:2 (Ambon: Desember 2023), hlm. 6.

⁵ *Ibid.*, hlm. 3.

⁶ *Ibid.*, hlm. 1.

Allah.”⁷ Oleh karena itu, ia mengajak semua manusia dengan caranya masing-masing untuk membawa kaum perempuan keluar dari penindasan dan diskriminasi yang mereka alami.

Gagasan tentang penghargaan terhadap martabat perempuan dalam *Mulieris Dignitatem*, sebenarnya sudah terdapat juga dalam kearifan-kearifan lokal tertentu. Pada dasarnya, setiap kearifan lokal mengandung nilai-nilai luhur yang berdaya pedagogis, termasuk soal penghormatan terhadap martabat perempuan. Salah satunya adalah perkawinan adat di Amarasi, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Perkawinan adat Amarasi meliputi berbagai langkah. Langkah-langkah tersebut bisa dikelompokkan ke dalam beberapa bagian yang dimulai dari tahap pengenalan, masuk minta sampai kepada tahap puncak, yakni *sea nono heu* atau perpindahan marga atau fam oleh perempuan. Dalam proses perkawinan adat ini, terkandung makna penghargaan terhadap martabat perempuan.

Dari penjelasan di atas, penulis terdorong untuk melakukan pemeriksaan lebih mendalam tentang bagaimana martabat seorang perempuan dihargai dan dihormati dalam tradisi perkawinan di Amarasi dalam terang surat apostolik *Mulieris Dignitatem*. Oleh karena itu, penulis ingin mengembangkan karya ilmiah ini dengan judul: **Budaya Perkawinan Adat di Amarasi dalam Terang *Mulieris Dignitatem*: Sebuah Perbandingan Tentang Penghargaan terhadap Martabat Perempuan.** Penulis ingin membuat perbandingan antara perkawinan adat Amarasi dengan surat apostolik *Mulieris Dignitatem* tentang penghargaan terhadap martabat perempuan. Hemat penulis, keduanya memiliki seruan yang sama tentang penghormatan terhadap martabat perempuan.

⁷ Paus Yohanes Paulus II, *Mulieris Dignitatem*, penerj. Konrad Ujan (Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI, 2011), hlm. 16.

1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada judul yang telah disebutkan sebelumnya, penulis berusaha untuk merangkum inti permasalahannya, yaitu bagaimana budaya perkawinan adat di Amarasi dalam terang *Mulieris Dignitatem* sebagai sebuah perbandingan tentang penghargaan terhadap martabat perempuan?

Rumusan masalah pokok di atas akan dijawab dengan beberapa masalah turunan berikut: pertama, bagaimana proses pelaksanaan perkawinan adat di Amarasi? Kedua, bagaimana pandangan tentang martabat perempuan menurut masyarakat Amarasi? Dalam bagian ini penulis akan melakukan wawancara dengan informan (tokoh adat) yang mengetahui secara jelas dan lengkap tentang ritus-ritus perkawinan di Amarasi. Ketiga, bagaimana pandangan tentang martabat perempuan menurut *Mulieris Dignitatem*? Dalam bagian ini penulis akan mengkaji dengan teliti bagian-bagian penting dalam *Mulieris Dignitatem* yang membahas tentang penghargaan dan penghormatan terhadap martabat perempuan.

1.3 Tujuan Penulisan

Skripsi ini memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai. Pertama, tujuan umum. Karya tulis ini pada dasarnya memiliki tujuan umum sebagai salah satu persyaratan dari beberapa persyaratan lain yakni untuk memperoleh gelas Sarjana Filsafat pada Institut Filsafat Dan Teknologi Kreatif Ledalero.

Kedua, tujuan khusus. Terdapat beberapa tujuan khusus dari tulisan ini yakni: 1). Penulis akan menjelaskan isi surat apostolik *Mulieris Dignitatem*. 2). Penulis akan menjelaskan gambaran umum tahapan-tahapan perkawinan adat di daerah Amarasi. 3). Penulis akan membuat perbandingan antara ritus perkawinan adat di Amarasi dan *Mulieris Dignitatem* dalam menganalisa penghargaan terhadap martabat perempuan.

1.4 Metode Penulisan

Dalam penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini, penulis menerapkan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara, yang bertujuan untuk mendekati serta menggali informasi dari individu-individu yang memiliki koneksi

dekat dengan topik yang diangkat di tulisan ini. Selain itu, untuk menyelesaikan tulisan ini, penulis juga menggunakan metode penelitian pustaka dengan mencari serta membaca informasi yang relevan dengan tema yang sedang dibahas dari berbagai sumber tertulis yang tersedia di perpustakaan IFTK Ledalero.

1.5 Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan, tulisan ini terbagi menjadi lima bab yang saling berhubungan, dengan rincian sebagai berikut: Bab I mencakup penjelasan mengenai latar belakang penulisan, perumusan masalah, tujuan dari penulisan, metode yang digunakan, serta sistematika penulisan. Bab II berisikan penjelasan teoretis tentang martabat perempuan dan *Mulieris Dignitatem*, yang mana akan dijelaskan latar belakang diterbitkannya surat apostolik *Mulieris Dignitatem* serta beberapa point penting yang secara khusus berbicara tentang martabat perempuan. Bab III berisikan penjelasan tentang gambaran umum daerah Amarasi, kehidupan masyarakat Amarasi, tahapan-tahapan perkawinan di Amarasi, dan penghormatan terhadap martabat perempuan menurut budaya perkawinan di Amarasi. Bab IV merupakan bagian inti dari karya tulis ini. Dalam bagian ini, penulis akan membuat perbandingan antara *Mulieris Dignitatem* dan budaya perkawinan di Amarasi terkait penghormatan terhadap martabat perempuan. Bab V merupakan bagian akhir dari karya tulis ini yang berisikan kesimpulan dan usul saran.